



WALI KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan perubahan zaman yang berdampak serius terhadap anak;
  - c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya dalam pembinaan dan pengembangan hak anak, perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan pemerintah daerah di dalam Kota Layak Anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
  6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
  7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
  9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
dan  
WALI KOTA PANGKAL PINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Pangkal Pinang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pangkalpinang.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kota yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah Kelurahan.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Masyarakat setempat dalam rangka

pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah Kelurahan

11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
13. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui strategi pengarusutamaan Hak Anak.
14. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya KLA.
15. Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
16. Perencanaan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah Langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
17. Pra Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
18. Pelaksanaan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah Upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
19. Evaluasi Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
20. Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variable yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
21. Deklarasi Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen Pemerintah

Daerah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawasi penyelenggaraan KLA.

22. Profil Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
25. Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA.
26. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga koordinatif yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari berbagai unsur.
27. Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak, yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
28. Hak Sipil dan Kebebasan adalah Hak Anak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkuimpul secara damai, hak atas privasi, mengakses informasi yang layak, dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan merendahkan dan pencabutan kebebasan.
29. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah hak asasi khusus Anak untuk diasuh oleh ortangtuanmya atau Hak Anak untuk mendapatkan Keluarga/pengasuh pengganti.
30. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan adalah semua Anak tanpa terkecuali berhak atas pelayanan Kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup tertinggi baik dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
31. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya adalah semua Anak berhak memiliki hak atas pendidikan dasar gratis, aman dan nyaman di sekolah, bebas dari kekerasan, aktif terlibat dalam kegiatan budaya dan seni, sehingga dapat mewarisi tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif lainnya.
32. Hak Perlindungan Khusus adalah hak perlindungan yang diberikan kepada Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat, dan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa dan Anak dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatnya upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- b. meningkatnya sinergitas dan kolaborasi semua pihak masyarakat, dunia usaha, media massa dan anak dalam menyelenggarakan Kota Layal Anak; dan
- c. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Hak dan kewajiban anak;
- b. Layak anak dan ramah anak;
- c. Penyelenggaraan KLA;
- d. Perencanaan KLA;
- e. Pra KLA;
- f. Pelaksanaan KLA;
- g. Klaster hak anak;
- h. Forum anak; dan
- i. kewajiban, tanggung jawab serta peran media massa dan lembaga masyarakat.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

##### Bagian Kesatu

##### Hak Anak

#### Pasal 5

Hak anak dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, dunia usaha dan Masyarakat, meliputi:

- a. Hak Sipil dan Kebebasan;
- b. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- c. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- d. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Kebudayaan; dan
- e. Perlindungan Khusus.

## Bagian Kedua

### Kewajiban Anak

#### Pasal 6

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, Keluarga dan Masyarakat;
- c. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. peduli terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

## BAB IV

### LAYAK ANAK DAN RAMAH ANAK

#### Bagian Kesatu

##### Layak Anak

#### Pasal 7

- (1) Layak Anak merupakan kelayakan kondisi fisik harus tersedia sarana dan prasarana yang dikelola dalam memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang Anak secara sehat, wajar, dan tidak membahayakan Anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Kelurahan, dan Kecamatan dalam bentuk Kelurahan Layak Anak, dan Kecamatan Layak Anak.

#### Bagian Kedua

##### Ramah Anak

#### Pasal 8

- (1) Ramah Anak merupakan keramahan suatu wilayah yang mensyaratkan situasi dan kondisi nonfisik terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku Masyarakat yang secara sadar dipraktikkan atau digunakan dan dikembangkan

dalam memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada Anak.

- (2) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lingkungan Keluarga, RT, dan RW.
- (3) Dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli Anak dalam bentuk Keluarga Ramah Anak melalui pusat pembelajaran keluarga atau layanan bimbingan keluarga lainnya, RT Ramah Anak, RW Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, poliklinik ramah Anak, bidan ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, sarana ibadah ramah Anak, informasi ramah Anak, pusat informasi sahabat Anak atau gerakan sosial Kemasyarakatan peduli Anak lainnya.

### Bagian Ketiga Kecamatan, dan Kelurahan Layak Anak

#### Pasal 9

- (1) Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak merupakan bagian dari KLA yang berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.
- (2) Indikator tahapan pengembangan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak meliputi:
  - a. persiapan meliputi penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan Kecamatan, Kelurahan dan pembentukan Gugus Tugas; dan
  - b. perencanaan meliputi pengumpulan data dasar dari informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Kecamatan, dan Kelurahan Layak Anak dengan analisis situasi Anak.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas kerja atau gugus tugas yang tertuang dalam rencana aksi dan pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.

### BAB V PENYELENGGARAAN KLA

#### Pasal 10

- Tahapan pelaksanaan Penyelenggaraan KLA meliputi:
- a. Perencanaan KLA;
  - b. Pra-KLA;
  - c. Pelaksanaan KLA; dan
  - d. Evaluasi KLA.

BAB VI  
PERENCANAAN KLA

Pasal 11

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. Deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Bagian Kesatu  
Deklarasi KLA

Paragraf 1  
Deklarasi KLA

Pasal 12

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan Perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA, sebagai upaya memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dorongan bagi pemerintah daerah, masyarakat, Media massa, Dunia Usaha dan Perwakilan anak sesuai dengan amanat konvensi hak anak dalam mendukung terwujudnya daerah yang layak bagi anak.
- (3) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. identifikasi; dan
  - b. pengesahan.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Wali Kota, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Bagian Kedua  
Gugus Tugas KLA  
Paragraf 2  
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang terkait dalam 5 (lima) klaster KLA, Unsur Masyarakat, Unsur Media Massa, Unsur Dunia Usaha, dan Unsur Perwakilan Anak.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Sub gugus tugas kelembagaan dalam 5 klaster KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3  
Peningkatan Sumber Daya Manusia  
Tim Gugus Tugas KLA

Pasal 14

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia mengenai Konvensi Hak Anak (KHA) bagi seluruh anggota Tim Gugus Tugas KLA secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga  
Profil KLA

Pasal 15

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data terpilah Anak di Kota termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
  - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Profil KLA disahkan oleh Wali Kota.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

- (5) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disusun sesuai dengan Kerangka Profil KLA yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII PRA-KLA

### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA dilakukan dengan cara:
  - a. penilaian mandiri KLA; dan
  - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Kota sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di Daerah.

## Bagian Kesatu Penilaian Mandiri KLA

### Pasal 17

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
  - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
  - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
  - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak

- dan Perlindungan Khusus Anak;
- g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
  - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
  - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
  - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
  - (4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu di Kecamatan dan Kelurahan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian mandiri KLA dilakukan dengan mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (6) Isu 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Penyusunan RAD KLA

#### Pasal 18

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
  - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
  - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
  - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
  - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. Renana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- c. Rencana Strategis Pemerintah Daerah; dan
  - d. Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen yang berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan penutup.

## BAB VIII PELAKSANAAN KLA

### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
  - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
  - b. kebutuhan Anak;
  - c. waktu pelaksanaan; dan
  - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

### Pasal 20

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. pelatihan sumber daya manusia;
  - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
  - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
  - e. pemberian layanan; dan/atau
  - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

## Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
  - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
  - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
  - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
  - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemantauan;
  - b. pengidentifikasian; dan
  - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
  - a. memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
  - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

## Pasal 22

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA.
- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai bahan untuk pencatatan.

## Pasal 23

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA.

BAB VIII  
EVALUASI KLA

Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat Kota dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
  - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Wali Kota dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX  
KLASTER HAK ANAK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan KLA untuk memenuhi 5 (lima) klaster hak anak.
- (2) 5 (lima) klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Klaster hak sipil dan kebebasan;
  - b. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. Klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan; dan
  - e. Klaster perlindungan khusus anak.

Bagian Kedua  
Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 26

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a terdiri atas indikator:

- a. Anak memiliki kutipan akte kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak anak yang sehat dan aman; dan
- c. pelembagaan partisipasi anak.

Bagian Ketiga  
Klaster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alaternatif

Pasal 27

Klaster Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b terdiri atas indikator:

- a. pencegahan perkawinan anak;
- b. penguatan kapasitas Lembaga konsultasi penyedia layanan, pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c. pengembangan anak usia dini *holistic* dan *integrative*;
- d. standarisasi Lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik

Bagian Keempat  
Klaster Kesehatan dasar dan Kesejahteraan

Pasal 28

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c terdiri atas indikator:

- a. persalinan di fasilitas Kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makanan pada bayi dan anak usia dibawah 2 tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan Kawasan Tanpa Asap Roko (KTR) dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

#### Bagian Kelima

#### Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Kebudayaan

#### Pasal 29

Klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d terdiri atas indikator:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. sekolah ramah anak;
- c. fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreasi yang ramah anak.

#### Bagian Keenam

#### Klaster Perlindungan Khusus Anak

#### Pasal 30

Klaster Perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d terdiri atas indikator:

- a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi anak;
- b. Anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. pelayanan bagi anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV;
- d. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi
- f. pelayanan bagi anak dengan perilaku menyimpang
- g. penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku);
- h. pelayanan bagi anak korban jaringan teroris dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua.

## BAB X FORUM ANAK

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak baik di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (2) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui forum Anak.
- (3) Untuk menyerap aspirasi dan pendapat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Forum Anak dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.
- (4) Forum Anak mempunyai tugas:
  - a. melakukan sosialisasi tentang Hak Anak dan KLA;
  - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait Perlindungan anak dari tindak kekerasan;
  - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya;
  - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait;
  - e. memberikan masukan pada penyusunan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perlindungan Anak; dan
  - f. menjadi pelopor dan pelapor Perlindungan Anak (2P).

## BAB XI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB SERTA PERAN SERTA MEDIA MASSA DAN LEMBAGA MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Kewajiban, tanggung jawab media massa dan Lembaga Masyarakat

### Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:
  - a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau layak Anak;
  - b. menyediakan sarana prasarana layak Anak, seperti ruang menyusui, pojok baca, ruang bermain dan lain-lain;
  - c. dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan yang terburuk dan pada pekerjaan yang berbahaya;
  - d. mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial

- perusahaan untuk mendukung program Penyelenggaraan KLA; dan
- e. penyelenggaraan iklan ramah Anak dengan menggunakan bahasa positif.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.

## Bagian Kedua

### Peran serta media massa dan lembaga Masyarakat

#### Pasal 33

Peran serta media massa dalam mewujudkan KLA, adalah sebagai berikut:

- a. publikasi atau pemberitaan yang ramah anak;
- b. menghindari pemberitaan yang cenderung berlebihan dan menyudutkan anak sebagai pelaku, saksi dan korban tindak pidana;
- c. menyebut nama anak dengan inisial dan tidak menampilkan foto/gambar wajah anak dalam pemberitaan anak yang terlibat tindak pidana;
- d. memberikan informasi dan hiburan yang ramah anak; dan
- e. melakukan penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

#### Pasal 34

Peran serta lembaga keagamaan, lembaga swadaya Masyarakat dan lembaga lainnya di Masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA;
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah Anak;
- c. mengembangkan sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap Kelurahan; dan
- d. berperan serta aktif dalam mensosialisasikan Perlindungan Anak di Daerah.

BAB XII  
PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan untuk penyelenggaraan KLA di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) RAD-KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD-KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tim Gugus Tugas KLA dan Tim Koordinasi Pelaksanaan KLA, yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Tim Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024 NOMOR 53  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (9.69/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

1. UMUM

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Walaupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak tentang anak, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak. Menyambut kebijakan Kota Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kota Pangkal Pinang telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Pengembangan Kota Anak di Kota Pangkal Pinang diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak ini. Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kota secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai hak dan kewajiban anak, penyelenggaraan kota layak anak, kecamatan dan kelurahan/desa layak anak, klaster hak anak, tanggung jawab pemerintah daerah dan dunia usaha, partisipasi masyarakat, pemantauan dan pelaporan dan pembiayaan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

KERANGKA PROFIL KOTA LAYAK ANAK

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang memuat hal yang melatar belakangi penyusunan Profil KLA khususnya terkait peraturan perundang-undangan kondisi anak di Daerah dan hal lain yang diperlukan untuk mendukung perlunya disusun Profil KLA.
2. Tujuan Mendeskripsikan dan menginformasikan kepada seluruh unsur masyarakat luas di daerah tentang kondisi anak di daerah sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan anak yang telah dan sedang berlangsung.
3. Sumber Data Menggunakan berbagai sumber data dari hasil survei yang telah dilakukan baik oleh Biro Pusat Statistik setempat, organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal serta hasil pencatatan administrasi yang dilakukan. Profil KLA dapat dikembangkan dari Profil Anak yang telah disusun namun perlu ditambahkan data dan informasi terkait pemenuhan 24 (dua puluh empat) indikator KLA antara lain penyelenggaraan Pusat Informasi Sahabat Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga, Taman Asuh Ceria, Pelayanan Ramah Anak Di Puskesmas Sekolah Ramah Anak, Pusat Kreativitas Anak dan Unik Pelaksana Teknis Daerah.
4. Sistematika penyajian menjelaskan isi dari Profil KLA

B. Data Terpilah KLA di Daerah

Menggambarkan tentang situasi anak menurut jenis kelamin umur dan wilayah terkait 5 (lima) kluster yang dijabarkan ke dalam Indikator KLA.

C. Kelembagaan dan 5 (lima) Kluster KLA

1. Data bidang kelembagaan;
2. Data klaster hak sipil dan kebebasan;
3. Data klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
4. Data klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
5. Data klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan Budaya;
6. Data klaster perlindungan khusus.

D. Penyelenggaraan KLA Di Kecamatan dan Kelurahan

Penyelenggaraan merupakan implementasi KLA di jenjang wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh anak. Bab ini memuat data terpilah anak yang mengacu pada indikator KLA Tingkat Kecamatan dan Kelurahan upaya serta capaian yang dilakukan Camat DAN Lurah untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan.

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KOTA LAYAK ANAK

Penilaian mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA di Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA. Oleh karena itu Daerah perlu melakukan penilaian mandiri untuk menilai persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala di Daerah sebelum menyelenggarakan KLA. Pada penilaian mandiri ini Daerah juga dapat mempersiapkan sejauh mana potensi dan tantangan untuk menyelenggarakan KLA.

Bagi Daerah yang telah memperoleh peringkat pada evaluasi tahun sebelumnya maka hasil evaluasinya dapat digunakan untuk mengetahui status KLA di wilayahnya. Penilaian mandiri KLA dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada tahapan berikut:

1. Persiapan awal
  - a. pemetaan sumber daya manusia dan layanan yang diupayakan perangkat daerah berpotensi dapat dikembangkan untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
  - b. memastikan layanan yang dipetakan berfungsi sesuai standar yang ditetapkan;
  - c. memastikan ketersediaan anggaran yang dapat dimaksimalkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
  - d. memastikan anggota Gugus Tugas KLA mendapatkan dan memahami hak Anak yang kemudian diwujudkan dalam penyelenggaraan KLA;
  - e. edukasi kepada pemangku kepentingan mengenai hak Anak dan penyelenggaraan KLA;
  - f. melibatkan Masyarakat untuk turut terlibat dalam Pelaksanaan KLA; dan
  - g. mengupayakan layanan informasi 1 (satu) pintu terkait akses penyelenggaraan KLA.
2. Identifikasi hambatan:
  - a. memetakan kendala yang dihadapi dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
  - b. menganalisis penyebab hambatan penyelenggaraan KLA; dan
  - c. mengantisipasi hambatan dengan membuat rekomendasi solusi yang dapat dibahas dalam tahapan koordinasi.
3. Koordinasi:
  - a. koordinasi daerah dilakukan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, serta menyinergikan pelaksanaan langkah- langkah penyelenggaraan KLA di daerah. Koordinasi daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mengundang seluruh anggota Gugus Tugas KLA;
  - b. koordinasi sub Gugus Tugas KLA dilakukan untuk membahas program dan kegiatan dari anggota sub Gugus Tugas KLA, masalah yang dihadapi, serta hal lain yang diperlukan. Koordinasi sub Gugus Tugas KLA dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dengan mengundang semua anggota sub Gugus Tugas KLA; dan

- c. koordinasi khusus dilakukan untuk menyikapi permasalahan khusus yang muncul di masyarakat dan membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat. Koordinasi khusus dilaksanakan sewaktu- waktu apabila diperlukan.

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

24 (DUAPULUH EMPAT) INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK

- A. KLAS TER KELEMBAGAAN
  - 1. Perda KLA
  - 2. Terlembaga KLA
  - 3. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media
- B. KLAS TER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA
  - 1. Akta Kelahiran
  - 2. Informasi Layak Anak
  - 3. Partisipasi Anak
- C. KLAS TER LINGKUNGAN KELUARGA & PENGASUHAN ALTERNATIF
  - 1. Perkawinan Anak
  - 2. Lembaga Konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga
  - 3. Lembaga Pengasuhan Alternatif
  - 4. PAUD-HI
  - 5. Infrastruktur Ramah Anak
- D. KLAS TER KESEHATAN DASAR & KESEJAHTERAAN
  - 1. Persalinan di Faskes
  - 2. Prevalensi Gizi
  - 3. PMBA
  - 4. Faskes dengan Pelayanan Ramah Anak
  - 5. Air Minum dan Sanitasi
  - 6. KTR dan IPS rokok
- E. KLAS TER HAK SIPIL KEBEBASAN
  - 1. Wajib Belajar 12 Tahun
  - 2. Sekolah Ramah Anak
  - 3. Pusat Kreativitas Anak
- F. KLAS TER PERLINDUNGAN KHUSUS
  - 1. Korban Kekerasan & Eksploitasi
  - 2. Korban Pronografi & Situasi Darurat
  - 3. Penyandang Disabilitas
  - 4. ABH, Terorisme, Stigma

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA